




## **STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS CENDERASIH  
TAHUN 2019**

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH	Kode: 015/SP/SPMI/UNCEN		
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi:		
		Tanggal: 29 Mei 2019		
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR II		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dra. Rosye H.R. Tandjung, M.Sc.,Ph.D.	Ketua LPPM		29/5/2019

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**MANUAL PENETAPAN STANDAR**

**Visi**

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

**Misi**

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

**Rasional Standar Pengelolaan Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan penelitian harus kelola dengan baik. Pengelolaan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Untuk menjamin mutu pengelolaan penelitian maka perlu disusun standar pengelolaan penelitian.

**Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
5. Direktur Pascasarjana
6. Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Cenderawasih
7. Asisten I Direktur Pascasarjana

8. Ketua Jurusan
9. Ketua Program Studi
10. Ketua Laboratorium
11. Peneliti

### **Definisi Istilah**

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian.
3. LPPM wajib:
  - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Cenderawasih;
  - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
  - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual;
  - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
  - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
4. Universitas Cenderawasih wajib:
  - a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
  - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam

- melaksanakan program penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
  - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

### **Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>
1.	Rencana program penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen rencana pengembangan program penelitian sesuai rencana strategis penelitian universitas</li> <li>2. Dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian</li> </ol>
2.	Pelaksanaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kontrak penelitian</li> <li>2. Dokumen kerjasama di bidang penelitian</li> <li>3. Dokumen diseminasi hasil penelitian</li> </ol>
3.	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>2. Dokumen laporan hasil</li> </ol>

		Monev pelaksanaan penelitian
4.	Pengendalian pelaksanaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen laporan hasil Monev pelaksanaan penelitian</li> <li>2. Dokumen catatan harian pelaksanaan penelitian</li> <li>3. Dokumen rekomendasi reviewer penelitian kepada peneliti</li> </ol>
5.	Pelaporan kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen laporan akhir penelitian</li> <li>2. Dokumen luaran hasil penelitian</li> <li>3. Dokumen bukti pengelolaan keuangan penelitian (jika diperlukan)</li> </ol>
6.	Kegiatan peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan dan lain-lain)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen SOP pelaksanaan kegiatan</li> <li>2. Jumlah peserta pelatihan</li> </ol>

**Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan penelitian
2. Pemimpin universitas dan ketua LPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian kepada fakultas dan jurusan/prodi
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian kepada dosen dan mahasiswa
4. Ketua program studi atau ketua jurusan mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian
5. LPPM dan Unit pengelola program studi melakukan pemantauan dan evaluasi secara

- periodik terhadap implementasi standar pengelolaan penelitian
6. Program studi memberikan laporan implementasi standar pengelolaan penelitian setiap tahun

#### **Indikator Ketercapaian Pengelolaan Penelitian**

1. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian di atas 90% setiap tahun
2. Jumlah kegiatan penelitian semakin banyak setiap tahunnya
3. Jumlah luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional meningkat setiap tahun
4. Tingkat kepuasan peneliti terhadap layanan (pengelolaan penelitian) LPPM dan unit pengelola program studi meningkat

#### **Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian**

1. Dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian Universitas Cenderawasih
2. Dokumen RENSTRA Penelitian Universitas Cenderawasih
3. Dokumen Roadmap Penelitian Universitas Cenderawasih
4. RENJA LPPM Universitas Cenderawasih
5. Dokumen instrumen monitoring dan evaluasi pelaknaan penelitian
6. Dokumen kontrak kegiatan penelitian
7. Dokumen kerjasama penelitian
8. Dokumen laporan hasil penelitian
9. Dokumen hasil monev pelaksanaan penelitian
10. Dokumen hasil desiminasi hasil penelitian